



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 691 3 Oktober 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor 180.0/2056 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur;
2. Nomor 180.0/1178 tanggal 17 September 2024 tentang Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur; dan
3. Nomor 180.0/2056 tanggal 26 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur.,

bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang:

1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
3. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2024-2028.,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Gubernur yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plh.Kepala Kantor Wilayah,

Anton Edward Wardhana

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-691

TANGGAL : 3 Oktober 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

A. RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:

1. Judul

- Frasa "PROVINSI JAWA TENGAH" disarankan dihapus, sehingga judulnya menjadi:

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2024 -2026

2. Konsideras Menimbang

- Disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Huruf c, frasa "perlu ditetapkan" diganti "perlu menetapkan".
- Huruf c, judul Rapergub disesuaikan dengan saran judul diatas.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Diktum

Disesuaikan dengan saran judul diatas.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 5, perlu dicermati kembali karena hanya disebutkan 1 (satu) kali dalam Pasal 4 ayat (1).
- Angka 7, penulisan "sebut" dibetulkan menjadi "disebut".

b. Pasal 2

- Ayat (1) huruf e, diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) dan ditambahkan konjungsi.
- Ayat (1) huruf f angka 4, agar ditambahkan konjungsi.
- Ayat (2), disarankan dirumuskan kembali.

Alternatif rumusan:

RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

c. Pasal 3.

Penulisan frasa "organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB" diawali dengan huruf kapital/akronimnya disesuaikan dengan

Pasal 1 Ketentuan Umum.

d. Pasal 4.

- Ayat (1), penulisan “Perangkat Daerah” disingkat “PD” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum.
- Ayat (1), penyebutan nomenklatur “Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan” disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tentang Perangkat Daerah.
- Ayat (1), penulisan “mengkoordinasikan” disesuaikan dengan KBBI menjadi “megoordinasikan”.
- Ayat (1), penulisan “pemantauan dan evaluasi” diawali dengan huruf kapital disesuaikan dengan Pasal 1 Ketentuan Umum.
- Ayat (2), penulisan frasa “sesuai kewenangannya” ditambah kata “dengan” menjadi “sesuai dengan kewenangannya”.

e. Pasal 5.

- Ayat (1), acuannya tidak tepat perlu dicermati kembali.
- Ayat (2), dalam Pasal 1 sudah diberi batasan pengertian yaitu GWPP.
- Ayat (2), Ada 2 (dua) menteri yang disebutkan dalam rumusan ini, yaitu “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri” dan “Menteri”. Perlu dicermati kembali siapa yang dimaksud dengan “Menteri”, karena tidak diberikan batasan pengertiannya dalam ketentuan umum.
- Ayat (3) frasa “(Pelayanan Metadata Indikator SDGs Jawa Tengah)” dihapus cukup disebutkan akronimnya saja sesuai ketentuan dalam Pasal 1.

f. Bab V.

Judul “PEMBIAYAAN” diganti “PENDANAAN”.

g. Pasal 6.

- Penulisan rincian tidak menggunakan huruf kapital.
- Huruf b, disarankan ditambahkan konjungsi.
- Huruf c, dirumuskan kembali menjadi:
Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:

1. Judul

- Penggunaan Kop Lambang Negara pada Rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda

baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Saran rumusan:

(LAMBANG NEGARA)
GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2. Konsideras Menimbang

- Disesuaikan dengan ketentuan angka 19 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
- Huruf c, frasa “perlu ditetapkan” diganti “perlu menetapkan”.
- Huruf c, judul Rapergub disesuaikan dengan saran judul diatas dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Dasar Hukum Mengingat

- Jika sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencantumkan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disarankan agar konsisten dalam mencantumkan di rancangan peraturan bupati ini. Disarankan untuk menambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum.
- Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Diktum

- Disesuaikan dengan saran judul diatas.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Format disarankan untuk rata kiri sejajar dengan judul pada Diktum Menetapkan.
- Setiap angka dalam Pasal 1 diakhiri dengan tanda baca titik.
- Angka 2: Untuk menghindari seringnya perubahan nomenklatur disarankan disebutkan secara umum:
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
- Angka 5: Singkatan “(PNS) dan (PPPK)” disarankan untuk dihapus.
- Angka 8, angka 10, dan angka 12 dan: Disarankan untuk dihapus. Materi muatannya untuk diatur dalam pasal berikutnya.

b. BAB II, Bagian Kesatu

- Disarankan untuk dijadikan 2 (dua) pasal.

c. Pasal 2

- Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- d. Pasal 3
- Disarankan untuk ditambahkan konjungsi.
 - Frasa “ bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” disarankan untuk dihapus.
- e. Pasal 4
- Ayat (2): Penulisan seharusnya ialah “berdasarkan”.
 - Ayat (3): tanda baca koma (,) disarankan untuk dihapus.
 - Ayat (4): Kata “yang” disarankan untuk dihapus.
- f. Pasal 5
- Ayat (1), ayat (2): tanda baca koma (,) disarankan untuk dihapus.
 - Ayat (2) dan ayat (4): Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.
 - Ayat (5): Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- g. Pasal 6
- Tanda baca koma (,) disarankan untuk dihapus.
- h. Pasal 7
- Ayat (2):Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.
 - Ayat (5): Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- i. Pasal 8
- Ayat (2): Frasa “tiap-tiap” diubah menjadi “tiap”.
 - Ayat (4):Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.
 - Ayat (5): Akhir kalimat menggunakan tanda baca titik (.)
 - Ayat (6): Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- j. Pasal 9
- Format penomoran pasal agar disesuaikan dengan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
 - Disarankan untuk ditambahkan konjungsi
- k. Pasal 11
- Ayat (2): Seharusnya dirumuskan dalam ketentuan peralihan.
- l. Judul BAB V
- Seharusnya ialah “KETENTUAN PENUTUP”.
- m. Pasal 12
- Kata “maka” disarankan untuk dihapus.

C. DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2024-2028

Secara teknis penyusunan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini, antara lain:

1. Judul

- Frasa “GUBERNUR JAWA TENGAH” tidak dicetak tebal.
- Kata “ROADMAP” ditulis miring dikarenakan bahasa asing. Jika terdapat padanan kata dalam Bahasa Indonesia, gunakan padanan tersebut.
- Saran rumusan:

DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI DAERAH TAHUN 2024-2028

2. Konsideras Menimbang

- Huruf a: singkatan (*SDG's*) disarankan untuk dihapus.
- Huruf c: Kata “roadmap” disarankan untuk dihapus.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Disesuaikan dengan ketentuan angka 39 dan 40 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Diktum

- Disesuaikan dengan saran judul diatas.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 2: Penulisan “Daerah” menggunakan huruf kapital karena sudah tercantum dalam ketentuan umum.
- Angka 6: Kata “ROADMAP” ditulis miring dikarenakan bahasa asing
- Angka 9 dan angka 10: Definisi “Program PPSP dan Pokja AMPL” disarankan untuk dipertimbangkan lagi pencantumannya, dikarenakan tidak ditemukan dalam batang tubuh.
- Angka 10: Penulisan seharusnya ialah “ mengoordinasikan”.

b. Pasal 2

- Disarankan untuk ditambahkan konjungsi.

c. Pasal 3

- Disarankan ditambahkan kata “untuk”.

d. Pasal 4

- Disarankan untuk menggunakan tabulasi.

e. Pasal 6

- Ayat (1): Kata “rangka” disarankan untuk dihapus.
- Ayat (3): Penulisan seharusnya ialah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Ayat (5): Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah tercantum dalam ketentuan umum.

f. Pasal 7

- Ayat (4):Tanda baca koma (,) disarankan untuk dihapus.

g. Pasal 8

- Ayat (3) :Disarankan untuk dibuat dalam bentuk tabulasi. Frasa ‘Kabupaten/Kota” disarankan untuk tidak menggunakan huruf kapital. Hal ini berlaku untuk selanjutnya.

h. Pasal 9

- Ayat (1): Kata “rangka” disarankan untuk dihapus.

i. Pasal 10

- Penulisan kata “website” dan alamat website disarankan menggunakan huruf cetak miring.

- Ayat (3) huruf d: Perlu dikaji kembali pencantumannya, akan dibuat umum atau didetailkan karena konsekuensinya jika alamat website ini berubah maka perlu diubah juga pergub nya.
- j. Pasal 11
- Saran perbaikan:
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...
- k. Pasal 12
- Ayat (1): Kata “berkewajiban” disarankan untuk dihapus.
 - Ayat (2): Penulisan seharusnya ialah “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- l. Pasal 13
- Penulisan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menggunakan awalan huruf kapital.
 - Konjungsi disarankan untuk diubah menjadi “dan/atau”.
- n. Judul BAB VIII
- Seharusnya ialah “KETENTUAN PENUTUP”.



Plh. Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in blue ink, reading "Anton Edward Wardhana", written over a horizontal line.

Anton Edward Wardhana